



**P U T U S A N**

Nomor 0316/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan Mengadili perkara Perdata Agama pada Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis Hakim , telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengrus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai :  
**Penggugat" ;**

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah republik Indonesia maupun diluar Negeri ( Ghaib ), selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat “;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya bertanggal 06 Februari 2012, mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register Nomor: 0316/Pdt.G/2012/ PA.Tgrs, tanggal 06 Februari 2012, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 764/42/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 20098 ;
  2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal Kabupaten Tangerang ;
  3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 5 tahun;
  4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan April tanggal 21 tahun 2011 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
    1. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin ;
    2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- 2



3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik.-
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2011, dimana Tergugat sudah tidak ada menganggap Penggugat sebagai isterinya;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

hal 3 dari 6 halaman, PUT.No.0316/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah tidak datang di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam berita acara relas panggilan Pertama untuk Penggugat yang dilaksanakan Juru Sita pengganti tanggal 01 Juni 2012 untuk sidang tanggal 13 Juni 2012 dan Panggilan kedua tanggal 21 Juni 2012 untuk sidang tanggal 27 Juni 2012 tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan untuk Tergugat telah di panggil melalui Pengumuman RRI, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama ;-

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ; -

#### T E N T A N G   H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan sebanyak dua kali yaitu tanggal 01 Juni 2012 dan tanggal 21 Juni 2012 ternyata telah tidak datang dan tidak pula



menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya Penggugat dan Tergugat tidak disertai alasan yang sah, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 124 HIR. Gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, sekalipun perkara ini telah digugurkan, akan tetapi biaya yang timbul dari perkara tersebut tetap ada, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang- Undang nomor: 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

#### **M E N G I N G A T**

Bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000 ,- ( Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1433 H, oleh Kami Majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, DRS. MUSIAZIR. sebagai Hakim Ketua Majelis, DRA. NURHAYATI DAN AHMAD BISRI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi HIKMAH NURMALA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

*hal 5 dari 6 halaman,PUT.No.0316/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*



HAKIM KETUA

DRS. MUSIAZIR.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA. NURHAYATI

AHMAD BISRI, SH

PANITERA PENGGANTI

HIKMAH NURMALA, SH

Perincian biaya :

Biaya Kepaniteraan ..... Rp. 35.000,-

Biaya Proses ..... Rp 450.000,-

Materai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h  
Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah )